

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA DAN TENAGA PENGAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing global, perlu didukung sumber daya manusia yang handal;

b. bahwa untuk membentuk sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan yang memiliki pengetahuan luas, terampil, berkepribadian dan berintegritas dilakukan melalui mekanisme pendidikan dan pelatihan sehingga dibutuhkan Widyaiswara dan tenaga pengajar yang profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA DAN TENAGA PENGAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.
2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dan pembinaan sikap mental dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan (kompetensi), kemampuan profesional, integritas kepribadian, dan disiplin aparatur sipil negara pada Kejaksaan dan penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang.
3. Lingkungan Badiklat adalah lingkungan perkantoran di Badiklat, sentra Diklat dan tempat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan Badiklat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dalam merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan Diklat, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Diklat, mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang Diklat, melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap

- pelaksanaan Diklat, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Jaksa Agung.
5. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga Diklat pemerintah.
 6. Tenaga Pengajar adalah aparatur sipil negara pada Kejaksaan atau pihak lain yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing dan/atau melatih Peserta Diklat di Lingkungan Badiklat.
 7. Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing dan/atau melatih Peserta Diklat.
 8. Peserta Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Peserta Diklat adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau bukan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat berdasarkan surat perintah atau penunjukan oleh pejabat yang berwenang, atau yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat di Lingkungan Badiklat.
 9. Mata Diklat adalah satu bidang ilmu atau pengetahuan sebagai subjek pelajaran yang diajarkan kepada Peserta Diklat sesuai isi kurikulum Diklat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yaitu:

- a. sebagai dasar untuk menyelenggarakan pembinaan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar;

- b. sebagai pedoman bagi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas; dan
- c. sebagai acuan bagi Badiklat dalam menjamin kualitas dan berdaya saing global serta menciptakan Peserta Diklat yang memiliki pengetahuan yang luas, terampil dan berintegritas.

Pasal 3

Sasaran penetapan Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar meliputi:

- a. terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yang efektif dan akuntabel;
- b. tersedianya Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yang profesional, berkompeten dan berintegritas; dan
- c. terselenggaranya Diklat yang berkualitas.

BAB III

KUALIFIKASI WIDYAISWARA DAN TENAGA PENGAJAR

Bagian Kesatu

Kualifikasi Widyaiswara

Pasal 4

Kualifikasi Widyaiswara terdiri atas:

- a. kualifikasi akademik pendidikan formal paling rendah Strata 2 (S.2) atau yang disetarakan;
- b. kualifikasi golongan ruang paling rendah III/c; dan
- c. memiliki sertifikat *Training of Trainer* (TOT), *Training of Facilitator* (TOF), *workshop* atau pelatihan lain yang dipersyaratkan untuk mengajar dan/atau melatih, baik yang dikeluarkan oleh instansi pembina Widyaiswara maupun instansi lain yang berkompeten dan memiliki kewenangan dalam bidang Diklat, untuk mengajar jenis dan jenjang Diklat tertentu.

Bagian Kedua
Kualifikasi Tenaga Pengajar

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Tenaga Pengajar PNS terdiri atas:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan formal paling rendah Strata 2 (S.2) atau yang disetarakan; dan
 - b. kualifikasi golongan ruang paling rendah IV/a.
- (2) Dalam hal Tenaga Pengajar non PNS atau yang tidak termasuk kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi tenaga pengajar apabila:
 - a. memiliki sertifikat *Training of Trainer* (TOT) atau *Training of Facilitator* (TOF) atau *workshop* atau pelatihan lain yang dipersyaratkan untuk mengajar dan/atau melatih, baik yang dikeluarkan oleh instansi pembina Widyaiswara maupun instansi lain yang berkompeten dan memiliki kewenangan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, untuk mengajar jenis dan jenjang Diklat tertentu; atau
 - b. memiliki keahlian dan keterampilan khusus dari segi keilmuan maupun praktik sesuai dengan materi yang akan diajarkan.

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA
DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 6

Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar terdiri atas:

- a. kompetensi pengelolaan pembelajaran;
- b. kompetensi kepribadian;
- c. kompetensi sosial; dan
- d. kompetensi substantif.

Pasal 7

- (1) Kompetensi pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.
- (2) Kompetensi pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);
 - b. menyusun bahan ajar;
 - c. menerapkan pembelajaran orang dewasa;
 - d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
 - e. memotivasi semangat belajar peserta; dan
 - f. mengevaluasi pembelajaran.

Pasal 8

- (1) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dan Tenaga Pengajar mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas mengajar yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi Peserta Diklat.
- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan
 - b. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yang profesional.

Pasal 9

- (1) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya.

- (2) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
- a. membina hubungan dan kerja sama dengan sesama Widyaiswara dan Tenaga Pengajar; dan
 - b. menjalin hubungan dengan penyelenggara dan pengelola lembaga Diklat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dan Tenaga Pengajar di bidang keilmuan dan keterampilan dalam Mata Diklat yang diajarkan.
- (2) Kompetensi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
- a. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktikkan sesuai dengan materi Diklat yang diajarkan; dan
 - b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

BAB V

PENUGASAN WIDYAIKWARA DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 11

Penugasan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dilakukan oleh:

- a. Kepala Badan;
- b. Jaksa Agung Muda; atau
- c. pimpinan/pejabat kementerian/lembaga setingkat eselon I/pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Penugasan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a

dilakukan melalui mekanisme usulan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Penugasan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c dilakukan melalui mekanisme permintaan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dari Kepala Badan.

Pasal 14

Kepala Badan dapat membuat surat permohonan mengajar kepada Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yang bertugas di luar instansi pemerintah.

BAB VI

EVALUASI WIDYAISWARA DAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 15

- (1) Evaluasi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh bidang program dan evaluasi pada masing-masing Pusat Pendidikan dan Pelatihan dengan membentuk Tim Evaluasi.
- (2) Pembentukan dan penugasan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan setelah selesai pembelajaran.
- (2) Evaluasi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode kuesioner, wawancara, dan pengamatan langsung.
- (3) Metode kuesioner dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Pasal 17

Sumber informasi evaluasi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar diperoleh dari:

- a. pejabat pada bidang program dan evaluasi;
- b. penyelenggara Diklat; dan
- c. Peserta Diklat.

BAB VII

PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN

Pasal 18

Pembobotan kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar terdiri atas:

- a. kompetensi pengelolaan pembelajaran sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. kompetensi kepribadian sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kompetensi sosial sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. kompetensi substantif sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 19

Penilaian terhadap kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dilakukan dengan menggunakan skala nilai sebagai berikut:

- a. angka 1 jika dinilai tidak mampu;
- b. angka 2 jika dinilai kurang mampu;
- c. angka 3 jika dinilai mampu; dan
- d. angka 4 jika dinilai sangat mampu.

Pasal 20

- (1) Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dinyatakan memenuhi standar kompetensi apabila mendapatkan nilai rata-rata minimal 3 (tiga) atau dinilai mampu.
- (2) Hasil evaluasi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar digunakan untuk perbaikan proses belajar mengajar di Badiklat, serta menjadi catatan atas Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan.

Pasal 21

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan hasil penilaian Tim evaluasi melaporkan hasil evaluasi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar kepada Kepala Badan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian dan evaluasi serta tata cara prosedur permintaan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar di Lingkungan Badiklat diatur dalam pedoman Kepala Badan.

Pasal 23

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 583